



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 277/PL.02.2-BA/32/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Sophia Kurniasari Purba

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.

UMMI WAHYUNI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA BARAT TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
 TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Rincian					Jumlah (Rp)
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp. 331.000	39.720.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	300 Kali	x	Rp. 100.000	15.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	898.149 x Rp. 100.000	26.944.470.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	3.592.596 Paket	x	Rp. 1.000			3.592.596.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	12.676 Buah	x	Rp. 25.000			316.900.000

No	Uraian Kegiatan	Rincian					Jumlah (Rp)
6.	Jasa manajemen/konsultasi	3 Paket	x	Rp. 350.000.000		1.050.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame (Billboard)	200 %	x	54 Buah	x	Rp. 45.000.000	4.860.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	11.914 Buah	x	Rp. 271.500	6.469.302.000
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	627 Buah	x	Rp. 271.500	340.461.000
	d. Baliho	200 %	x	54 Buah	x	Rp. 271.500	29.322.000
	e. Papan Reklame (Videotron)	200 %	x	27 Buah	x	Rp. 180.000.000	9.720.000.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	898.149 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 8.000	7.185.192.000
	b. Brosur	100%	x	898.149 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 8.000	7.185.192.000
	c. Pamflet	100%	x	898.149 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 10.000	8.981.490.000

No	Uraian Kegiatan	Rincian					Jumlah (Rp)
	d. Poster	100%	x	898.149 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp. 7.300	6.556.487.700
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	50.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp. 120.000	12.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	100 Paket			x	Rp. 1.000.000	100.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	100 Paket			x	Rp. 1.000.000	100.000.000
	c. Kegiatan Lainnya	100 Orang	x	60 Kali	x	Rp. 50.000	300.000.000
Total							150.451.412.700

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelnggaran
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Sophia Kurniasari Purba



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI